



**PUTUSAN**

Nomor 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAS

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** , tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 23 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Yuliawan, Advokat yang berkantor di Jalan Singomenggolo III No. 90, Malang Ganting, Gedangan, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, melawan

**TERMOHON** , tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 27 November 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayitno, Sh., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lemah Putro Gg. Kelurahan No. 76 Sidoarjo Dan Jl. Semolowaru Selatan XII/3 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2023 sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah, tanggal 31 Mei 2010 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , (**Bukti terlampir**)
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama : **ANAK I** Tempat Tgl Lahir, Sidoarjo, 5 April 2013.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :
  - a.Termohon apabila hutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - b.Termohon tidak perhatian terhadap anak Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada Maret 2023 dikarenakan tidak betah dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Sidoarjo dan Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 7 (bulan) dan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih 7 ( tujuh ) bulan, sehingga Pemohon dan Termohon tidak melakukan

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri ( hubungan intim ) kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

4. Bahwa dikarenakan selama ini yang merawat, mendidik dan memelihara anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **ANAK I** Tempat Tgl Lahir, Sidoarjo, 5 April 2013 adalah Pemohon dan Termohon selaku ibunya tidak perhatian akan kepentingan anak tersebut oleh karena itu apabila terjadi perceraian agar hak asuh anak ada pada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **ANAK I** Tempat Tgl Lahir, Sidoarjo, 5 April 2013 hak asuh anak ada pada Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

## SUBSIDER :

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Yuliawan, Advokat yang berkantor di Jalan Singomenggolo III No. 90, Malang Ganting, Gedangan, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 15 November 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan **PEMOHON** kecuali dalam hal secara tegas **TERMOHON** mengakui kebenarannya

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERMOHON**, pada intinya membenarkan dalil angka No. 1, 2, dan 3 pada permohonan **PEMOHON**, jadi dalam hal ini **TERMOHON** tidak perlu menanggapi

3. Bahwa pada posita No. 4 pada permohonan **PEMOHON**, **TERMOHON** tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh **PEMOHON** dalam posita nya yang mengatakan **TERMOHON** tidak perhatian terhadap anak **PEMOHON** dan **TERMOHON**, karena **TERMOHON** selalu memperhatikan anaknya dan selalu berusaha menjadi ibu yang baik

b. Bahwa **PEMOHON** memberikan nafkah setiap hari tetapi tidak menentu, sesuka hati **PEMOHON**, sehingga nafkah dari **PEMOHON** tersebut kurang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, jadi dengan terpaksa **TERMOHON** harus berhutang demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Hutang tersebut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk kepentingan **TERMOHON** pribadi

c. Bahwa terakhir kali **PEMOHON** memberikan nafkah pada **TERMOHON** tanggal 18 April 2023, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu tidak lagi sampai saat ini

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini

2. Bahwa **TERMOHON KONPENSI** dalam kedudukannya sekarang sebagai **PEMOHON REKONPENSI** akan mengajukan Gugatan Balik terhadap **PEMOHON KONPENSI** dalam kedudukannya sekarang sebagai **TERMOHON REKONPENSI**

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



3. Bahwa segala apa yang diikrarkan **TERMOHON REKONPENSI** saat melangsungkan akad nikah bahwa **TERMOHON REKONPENSI** dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji kosong belaka

4. Bahwa sampai saat ini **TERMOHON REKONPENSI** dan **PEMOHON REKONPENSI** telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu

5. Bahwa akibat adanya perceraian ini tidak pula menghapuskan kewajiban **TERMOHON REKONPENSI** terhadap **PEMOHON REKONPENSI** yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI yang menyebutkan "*Bilamana putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun
- e. Memberi nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah

6. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh **TERMOHON REKONPENSI**, untuk itu pula mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memutuskan agar **TERMOHON REKONPENSI** dihukum untuk membayar kepada **PEMOHON REKONPENSI** yaitu:

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.





o untuk Nafkah Madliyah (nafkah lampau), selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai saat proses perceraian ini, **PEMOHON REKONPENS** tidak dinafkahi oleh **TERMOHON REKONPENS**, yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- X 6 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

➤ untuk Nafkah Iddah dan Mut'ah telah disepakati pada saat mediasi pada tanggal 8 November 2023, yaitu **TERMOHON REKONPENS** hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

7. Bahwa saat ini **TERMOHON REKONPENS** bekerja dan mempunyai penghasilan, sehingga sangat masuk akal dan beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara aquo mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan Rekonsensi **PEMOHON REKONPENS** tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istrinya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **TERMOHON KOMPENS/PEMOHON REKONPENS** mohon kiranya Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan amar putusannya sebagai berikut

#### **DALAM KOMPENS**

- Menerima Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** dapat diterima dengan bersyarat

#### **DALAM REKONPENS**

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PEMOHON REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI** untuk seluruhnya
2. Menghukum **TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI** untuk membayar kepada **PEMOHON REKONPENSI**, yaitu:
  - untuk Nafkah Madliyah (nafkah lampau), selama 6 (enam) bulan dihitung mulai bulan Mei 2023 sampai saat proses perceraian ini, **PEMOHON REKONPENSI** tidak dinafkahi oleh **TERMOHON REKONPENSI**, yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- X 6 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
  - untuk Nafkah Iddah dan Mut'ah telah disepakati pada saat mediasi pada tanggal 8 November 2023, yaitu **TERMOHON REKONPENSI** hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Menghukum **TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI** membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya, sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya secara yuridis.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditandatangani pada hari rabu tanggal 16 Mopember 2023 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan kesepakatan tersebut.

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan selama masih satu rumah dengan Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hutang tersebut menjadi tanggungan Pemohon dan dengan alasan termohon diberi nafkah sebesar Rp.50.000,-dengan nafkah seadanya adalah tidak benar dikarenakan selama masih satu rumah segala keuangan Pemohon dibawah oleh Termohon oleh karena itu alasan dari Termohon agar ditolak dan dikesampingkan

## DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonpensi.
2. Bahwa agar dalil-dalil yang termuat dalam konpensi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan cerai talak secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat meminta nafkah Madliyah selama 6 bulan X Rp.3.000.000,-= Rp.18.000.000,- kepada Tergugat rekonpensi adalah tidak tepat dikarenakan selama hidup bersama Penggugat rekonpensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat rekonpensi dan hutang tersebut menjadi tanggungan tergugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi hanyalah pekerja sopir dengan penghasilan yang tidak menentu oleh karena itu nafkah yang diminta oleh Penggugat rekonpensi agar ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon/Tergugat rekonpensi mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan Cerai talak Pemohon.  
Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari rabu tanggal 15 Nopember 2023 diruang mediasi perkara perdata cerai talak No.3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

## **DALAM REKONPENS**

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menolak uang Madliyah yang diminta Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,-X 6 bulan = Rp.18.000.000,- dikarenakan segala keuangan Tergugat rekonsensi dibawah oleh Penggugat rekonsensi.

## **DALAM KONPENS DAN REKONPENS :**

Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENS**

1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil-dalil Replik **PEMOHON** kecuali dalam hal secara tegas **TERMOHON** mengakui kebenarannya
2. Bahwa **TERMOHON** tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada **JAWABAN** tertanggal 29 November 2023

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



3. Bahwa kesepakatan antara **TERMOHON** dan **PEMOHON** pada tanggal 8 November 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah kesepakatan mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah dimana **PEMOHON** hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan mengenai nafkah Madliyah (nafkah lampau), **PEMOHON** tidak mau ketika akan dilakukan mediasi lagi, sehingga akhirnya **TERMOHON** menuangkan dalam gugatan Rekonsensi

4. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** angka No. 4 (yang seharusnya No. 3) dalam Repliknya, fakta sebenarnya:

- Bahwa tidak benar uang **PEMOHON** dibawa semua oleh **TERMOHON** dan tidak benar juga **PEMOHON** membayar hutang-hutang **TERMOHON**, yang sebenarnya adalah **TERMOHON** membayar sendiri semua hutang tersebut. **TERMOHON** berhutang demi menutupi kebutuhan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga karena nafkah dari **PEMOHON** kurang, bukan untuk kepentingan **TERMOHON** pribadi

5. Bahwa untuk selebihnya, **TERMOHON** menyangkal semua dalil-dalil yang bertentangan dan atau berlawanan dengan dalil-dalil **TERMOHON**

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa semua uraian pada bagian Konpensi diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan berikut dibawah ini.
2. Bahwa **PEMOHON REKONPENSI** tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Balik (Rekonsensi) tertanggal 29 November 2021
3. Bahwa **PEMOHON REKONPENSI** menolak dengan tegas dalil **TERMOHON REKONPENSI** yang mengatakan bahwa **TERMOHON REKONPENSI** memiliki penghasilan yang tidak menentu, fakta sebenarnya adalah **TERMOHON REKONPENSI** memiliki penghasilan yang cukup untuk

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Nafkah Madliyah (nafkah lampau), selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai saat proses perceraian ini, yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- X 6 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut

Maka berdasarkan **DUPLIK TERMOHON/PEMOHON REKONPENSI** diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara a quo sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

- Menerima Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** dapat diterima dengan bersyarat

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PEMOHON REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI** untuk seluruhnya
2. Menghukum **TERMOHON REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI** untuk membayar kepada **PEMOHON REKONPENSI**, yaitu:
  - untuk Nafkah Madliyah (nafkah lampau), selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai saat proses perceraian ini, **PEMOHON REKONPENSI** tidak dinafkahi oleh **TERMOHON REKONPENSI**, yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- X 6 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
  - untuk Nafkah Iddah dan Mut'ah telah disepakati pada saat mediasi pada tanggal 8 November 2023, yaitu **TERMOHON REKONPENSI** hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menghukum **TERMOHON** **REKONPENSI/PEMOHON**

**KONPENSI** membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor : XXXXXXXXXX , Tanggal 27 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 19 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 03 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, **umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo**, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, umur 10 tahun ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran mereka karena masalah hutang, Termohon punya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, **umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo**, di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I , umur 10 tahun, dan anak sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran mereka karena masalah hutang, Termohon punya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain yang menyebabkan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon; karena saksi sendiri yng mengembalikan Termohon kepada orang tuanya karena sudah tidak tahan karena sering sekali orang datang kerumah untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Struk Transfer dari Bank BRI an. PEMOHON . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,  
Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Tanda Terima Hutang dari Bank BRI unit Tanggulangin Sidoarjo, dengan SPH No. XXXXXXXXXX , tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Tanda Terima an. PEMOHON (Surat SHM No.XXXXXXXX an. XXXXXXXXXX ) dari Bank BRI unit Tanggulangin Sidoarjo, tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Form Pembayaran Premi Kupedes an. PEMOHON dari Bank BRI unit Tanggulangin Sidoarjo, tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga

telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 1 orang anak; yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon dengan keadaan sehat dan terawatt;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang ini rumah tangga

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir Truck sendiri, Pemohon memiliki 2 buah Truck 1 yang disopiri oleh Pemohon sendiri dan yang satu lagi yang dimiliki bersama Pemohon dan kakaknya yang dioperasikan oleh tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Truck itu dipakai mengangkut kedelei;
- Bahwa Pemohon dulu pernah memiliki mobil Daihatsu Xenia, namun sudah dijual oleh Pemohon dengan harga Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah), Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Termohon dengan maksud untuk meneruskan sisa angsuran hutang mereka di Bank karena waktu membeli mobil tersebut pinjam uang di Bank;
- Bahwa sisa Rp. 22,000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) diambil Pemohon;
- Bahwa sisa angsurannya di Bank waktu itu masih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa angsurangnya, tapi yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat milik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan; dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I , umur 10 tahun, dan anak sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat timpat Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon karena untuk makan saja Termohon terkadang pinjam uang sama Saksi;
- Bahwa Termohon bekerja dengan mengumpulkan barang-barang bekas;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir Truck sendiri, Pemohon memiliki 2 buah Truck 1 yang disopiri oleh Pemohon sendiri dan yang satu lagi yang dimiliki bersama Pemohon dan kakaknya yang dioperasikan oleh tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Truck itu dipakai mengangkut kedelei;
- Bahwa Pemohon dulu pernah memiliki mobil Daihatsu Xenia, namun sudah dijual oleh Pemohon dengan harga Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah), Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Termohon dengan maksud untuk meneruskan sisa angsuran hutang mereka di Bank karena waktu membeli mobil tersebut pinjam uang di Bank;
- Bahwa sisa Rp. 22,000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) diambil Pemohon;
- Bahwa sisa angsurannya di Bank waktu itu masih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa angsurangnya, tapi yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat milik Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Yuliawan, Advokat yang berkantor di Jalan Singomenggolo III No. 90, Malang Ganting, Gedangan, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

*Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : Termohon apabila hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali diupayakan perdamaian termasuk oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya sebagian mengakui yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sampai terjadinya pisah tempat tinggal saat ini, namun sebagian lagi membantah bahwa Termohon berhutang karena untuk menutupi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, jadi dengan terpaksa Termohon berhutang, bukan untuk kepentingan Termohon pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni berupa : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Menikah, Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, (P-1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor XXXXXXXXXX , (P-3) yang serta saksi-saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Menikah, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon benar telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi KTP Pemohon tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Penduduk dari Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis (P.3) berupa Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak I yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T-1, T-2 berupa Fotokopi slip pembayaran cicilan untuk angsuran BRI perbulan sebesar rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Pertanda terima SHM No. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa pinjaman dari BRI atas nama PEMOHON , adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa Termohon yang meneruskan pembayaran cicilan angsuran di Bank;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan dari Termohon di persidangan serta keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dengan Pemohon yang bernama Anak I , lahir tanggal 05 04- 2013 (10 thn), namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus sehingga membuat Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2023 harus berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai pasangannya dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tidak mampu memberikan kesejahteraan yang seharusnya terhadap kehidupan keluarganya sehingga hal ini memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Keadaan seperti yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut telah mencerminkan rumah tangga seperti ini jauh dari rasa aman, tenteram dan bahagia. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ آتَىٰ لَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama idoarjo

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut Hak Asuh Anak/hadlanah yang bernama Anak I lahir 5 april 2023 diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya karena selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Hak Asuh anak tersebut Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan di depan mediator tertanggal 15 Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 bahwa Hak Asuh Anak tersebut yang bernama Anak I lahir 5 April 2013 diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim mengabulkan Hak Asuh anak/hadlanah diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya menuntut berupa ; :

1. Iddah dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
2. Nafkah Madiyah selama 6 bulan adalah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) x 6 = Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Dalam Akta perdamaian yang telah dibuat di hadapan Mediator Pemohon dan Termohon telah sepakat ;

1. Hak Asuh anak/hadhanah yang bernama Anak I , umur 10 tahun diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya;
2. iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai nafkah madiyah Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi telah mempunyai utang banyak.; sedangkan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat Rekonvensi mengakui sudah membuat persetujuan dihadapan mediator tertanggal 15 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah membuat kesepakatan tentang iddah dan Mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk pembebanan terhadap Terguat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan bahwa

Hlm. 28 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon/Termohon telah melakukan hubungan suami istri maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon/Termohon dianggap masih berhak mendapatkan dan mut'ah dari Pemohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraiakan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon/Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon/ Pemohon telah menyatakan tidak keberatan memberikan iddah dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan dalam mediator tertnggal 15 Nopember 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ tersebut harus dikabulkan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didepan Mediator;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya pembebanan iddah dan mut'ah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis Hakim akan menetapkan Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz”. Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon dikategorikan tidak nusyuz karena yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Dengan berpedoman pasal tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah termasuk istri yang tidak nusyuz sehingga dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya (Tergugat

Hlm. 29 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon)., oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)x 6 = Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk memberikan nafkah madliyah tersebut karena Penggugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan benar Penggugat Rekonvensi mempunyai utang akan tetapi utang tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan (bukti T-1,T-2) berupa fotokopi bermatrai yang menerangkan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai tanggungan cicilan di Bank selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi I , dan Saksi II bahwa selama pisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat Rekonvensi terkadang minta bantuan pinjam uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk isteri yang nusyuz, oleh karenanya harus dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai sopir Truch yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah ) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

Hlm. 30 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 6 = Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak /Hadlanah yang bernama Anak I lahir 5 April 2013 diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Termohon untuk menjenguk dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

### DALAM REKONVENSI

Hlm. 31 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp .2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp .3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3 Nafkah madliyah sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) x 6 = Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

## KONVENSI DAN REKONVENSI

- \* Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 H dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi, dan Drs. H. Imam Shofwan, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Hadi Winoto., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Ilmi,**

Ttd

**Drs. H. Imam Shofwan, M.Sy**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 32 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ttd

Hadi Winoto., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	100.000,-
Panggilan	Rp	70.000,-
PNBP Relas pertama	Rp	30.000,-
Sumpah	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 27 hlm. Putusan No. 3831/Pdt.G/2023/PA.Sda.